



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Terpadu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lau hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 730XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 31 Desember 19XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

P. Te'ne binti A Sanudding, NIK 730XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 31 Desember 19XX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 20XX Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta mahar berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama Aminah dengan Nomor: 02/04.1005/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lau tertanggal 10 Januari 2024 dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK I, NIK 730XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 17 Desember 20XX, jenis kelamin laki-laki;
  - ANAK II, NIK 730XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 1 Agustus 20XX, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Para Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Surat Keterangan Nikah;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada hari Senin tanggal 12 Maret 20XX di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**A. BUKTI TERTULIS**

- Asli Surat Kematian Nomor XX/XX.XXXX/I/2024 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, tanggal 10 Januari 2024 kemudian oleh Hakim di berikan kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**B. BUKTI SAKSI :**

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Pappaka, Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada 12 Maret 2001
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan mengetahui keabsahan pernikahan para Pemohon
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SMA/Madrasah Aliyah, bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Kapetta II, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada 12 Maret 20XX
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan mengetahui keabsahan pernikahan para Pemohon
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada 12 Maret 20XX, dengan wali nikah wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku nikah dan keabsahan pernikahan para pemohon;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan jika Aminah (mantan isteri Pemohon I), sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1999 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sudah tidak terikat lagi pernikahannya terdahulu dikarenakan isteri yang terdahulu sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada 12 Maret 20XX, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram,, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan,;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan keabsahan pernikahan para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001 di Lingkungan Bonto Kapetta 2, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp .410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis Dalam sidang terpadu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lau pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriyah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Maros penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Saufa Jamila, S.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 240.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Maros

**Muhammad Ridwan , S.H., M.H.**

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2024/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)